



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Teelp. (0272) 321780 Klaten

Berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor : 421.1/5098 /SK/194/11

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN KELOMPOK BERMAIN**

Kepada :

Lembaga

Alamat

Berdiri

Jenis Layanan

Penyelenggara

: Kelompok Bermain " MARIA ASSUMPTA "

: Dukuh RT / RW : Jalan Bali No. 17

: Desa / Kalurahan : Kabupaten

: Kecamatan : Klaten Tengah

: Kabupaten : Klaten

: 13 Juli 2009


: Kelompok Bermain

: Yayasan Winayabhakti Solo.

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Klaten, 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. PANTORO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP.19610205 198012 1 003.



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten  
**Klaten**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 421.1 / 5098 /SK/194/11

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN MARIA ASSUMPTA  
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain **MARIA ASSUMPTA** Jalan Bali No. 17 Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten Nomor : 08/KB.TK.MA/ XI/2016 tanggal 4 November 2016 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain **MARIA ASSUMPTA** Kecamatan Klaten Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - e. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
  - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

Menetapkan  
KESATU

## MEMUTUSKAN

- : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain " **MARIA ASSUMPTA** "  
Tahun berdiri : 13 Juli 2009  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jalan Bali No. 17 Kelurahan Kabupaten  
Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten  
Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Winayabhakti Solo.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



**Drs. PANTORO, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Tengah;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah;
4. Kepala Kelurahan Kabupaten Kecamatan Klaten Tengah.